

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori keagenan (*agency theory*) Jensen dan Meckling pada tahun 1976 menjelaskan bahwa adanya hubungan kerja sama antara pemilik perusahaan sebagai *principal* dan pihak manajemen sebagai *agent*. Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab pengelolaan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan diserahkan kepada pihak manajemen perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Akan tetapi, hubungan antara kedua pihak tersebut tidak selalu berjalan dengan baik karena adanya perbedaan antara tujuan dan kepentingan yang dimiliki masing-masing pihak.

Konflik keagenan dalam perusahaan dapat semakin meningkat akibat adanya informasi yang bersifat asimetri. Kondisi tersebut terjadi ketika pihak manajemen memiliki penguasaan informasi internal perusahaan yang lebih lengkap dan akurat dibandingkan pemegang saham. Ketidakseimbangan informasi tersebut sebenarnya menyebabkan pihak manajemen lebih dominan dalam memahami kondisi perusahaan. Hal tersebut merupakan peluang bagi manajer perusahaan untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan dengan sedemikian rupa agar kinerja perusahaan terlihat baik dihadapan pihak *principal*.

Jensen & Meckling (1976), juga menjelaskan bahwa hubungan keagenan antara *principal* dan *agent* menimbulkan *agency cost* atau biaya keagenan yang terdiri dari tiga komponen. Pertama, *monitoring costs* yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh *principal* untuk memantau perilaku *agent* agar sesuai dengan kepentingan *principal*. Kedua, *bonding costs* yaitu biaya yang dikeluarkan oleh *agent* untuk meyakinkan *principal* bahwa tindakan yang diambilnya tidak merugikan kepentingan *principal*. Ketiga, *residual loss* yaitu pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh *principal* akibat adanya perbedaan antara keputusan yang diambil *agent* dengan keputusan yang seharusnya memaksimalkan kesejahteraan *principal*. Semakin besar biaya keagenan yang ditanggung perusahaan, semakin besar pula kemungkinan manajemen bertindak sesuai kepentingannya sendiri, termasuk dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan beban pajak perusahaan.

Hubungan teori keagenan ini tidak hanya melibatkan pemilik perusahaan dan manajemen tetapi juga melibatkan pemerintah yang diwakilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak eksternal yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kepentingan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari laba perusahaan secara optimal. Penerimaan pajak tersebut diperlukan untuk membiayai pembangunan dan berbagai kebutuhan publik. Sementara itu, perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih mereka. Perbedaan kepentingan ini

menciptakan potensi konflik antara perusahaan dan otoritas pajak, dimana perusahaan berupaya melakukan efisiensi pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak, sedangkan DJP berupaya memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan adanya perbedaan kepentingan tersebut, pihak manajemen memegang peranan penting karena memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya dan mengambil berbagai keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan, termasuk keputusan dibidang perpajakan. Pihak manajemen umumnya berupaya mempertahankan kinerja perusahaan agar tetap stabil serta dapat meningkatkan perolehan laba perusahaan. Kondisi tersebut dilakukan untuk memperoleh penilaian yang positif dari pihak investor maupun pemegang saham. Disisi lain, perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran pajak kepada negara. Kewajiban pembayaran pajak tersebut sering dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mengurangi laba suatu perusahaan. Sementara itu, keberhasilan pihak manajemen umumnya dinilai berdasarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat laba yang tinggi. Oleh sebab itu, pihak manajemen melakukan berbagai upaya menekan beban pajak perusahaan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak karena dianggap tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah hal yang cukup lazim dilakukan di Indonesia, di mana wajib pajak berusaha mengurangi jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan mekanisme yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan. Menurut Zalukhu & Aprilyanti (2021), penghindaran pajak pada intinya merupakan cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal. Dengan demikian, praktik penghindaran pajak tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga menyangkut etika serta tujuan diterapkannya sistem perpajakan itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya, penghindaran pajak umumnya dilakukan perusahaan melalui pengaturan terhadap transaksi operasional serta memaksimalkan pengakuan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto pada akhir periode. Melalui cara tersebut, jumlah pajak yang harus dibayarkan dapat ditekan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga tindakan ini tetap dikategorikan sebagai strategi perpajakan yang sah.

Selain itu, efisiensi pajak juga dipandang sebagai cara bagi perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian dalam kondisi makroekonomi. Semakin rendah beban pajak suatu perusahaan, semakin tinggi laba bersih setelah pajak perusahaan yang dilaporkan dalam laporan

keuangan perusahaan (Emira & Pertiwi, 2025). Kondisi tersebut dapat memberikan gambaran kinerja keuangan yang lebih baik. Tingkat penghindaran pajak pada umumnya diukur melalui perbandingan beban pajak perusahaan dengan lama pajak yang diperoleh, sehingga diketahui sejauh mana perusahaan melakukan upaya efisiensi terhadap kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap menggambarkan besarnya proporsi investasi perusahaan yang dialokasikan pada aset tetap berwujud seperti tanah, bangunan, mesin dan peralatan operasional. Berdasarkan PSAK Nomor 16 (Revisi 2021), aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, tidak diperjualbelikan dalam aktivitas perusahaan, serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Intensitas aset tetap biasanya diukur melalui perbandingan nilai buku aset tetap bersih terhadap total aset perusahaan karena rasio tersebut dapat menunjukkan tingkat investasi perusahaan pada aset tetap (Kirana & Mahaputra, 2023). Kepemilikan aset tetap suatu perusahaan menimbulkan pengakuan beban penyusutan secara berkala setiap periode akuntansi.

Berdasarkan peraturan perpajakan, beban penyusutan atas aset tetap termasuk biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan. Hal tersebut menyebabkan penyusutan aset tetap sering dipandang sebagai *non-debt tax shield* yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban

pajaknya dengan mengoptimalkan pengakuan beban penyusutan amortisasi untuk mengurangi jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula beban depresiasi yang timbul dari penggunaan aset tersebut. Beban penyusutan tersebut dapat mengurangi laba sebelum pajak sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah.

2.1.4 Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan menunjukkan besarnya proporsi persediaan yang dimiliki Perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Berdasarkan PSAK Nomor 14, persediaan diartikan sebagai aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, aset yang masih berada dalam proses produksi, maupun bahan dan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Berdasarkan prinsip akuntansi, akun persediaan merupakan komponen aktiva lancar yang paling krusial dikarenakan memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas operasional dan kelangsungan volume penjualan perusahaan (Sari & Ajimat, 2023).

Semakin besar proporsi persediaan yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula skala aktivitas pengelolaan persediaan yang harus dijalankan, sehingga menimbulkan peningkatan berbagai biaya operasional persediaan, seperti biaya penyimpanan, biaya distribusi, biaya pemeliharaan, serta risiko kerusakan atau kadaluwarsa produk. Beban

tersebut akan meningkatkan harga pokok penjualan (HPP) sehingga margin laba perusahaan menjadi lebih rendah. Penurunan laba akan mengakibatkan berkurangnya penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas persediaan yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar peluang perusahaan untuk menekan beban pajaknya melalui strategi pengelolaan persediaan yang masih sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.5 Leverage

Leverage adalah rasio keuangan yang menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasinya. Rasio ini menggambarkan struktur modal perusahaan dengan membandingkan penggunaan dana yang dibiayai utang dengan ekuitas. Penggunaan utang oleh perusahaan bertujuan untuk mendukung kegiatan bisnis dan memaksimalkan laba yang tersedia bagi pemegang saham. Semakin tinggi rasio utang suatu perusahaan, maka semakin besar ketergantungannya pada pembiayaan eksternal untuk mendanai aset operasionalnya (Nusron et al., 2024). Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan kepada kreditur dan merupakan salah satu risiko keuangan yang harus ditanggung perusahaan.

Dalam perpajakan, beban bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak penghasilan

yang harus dibayar perusahaan. Situasi tersebut menyebabkan *leverage* dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi rasio utang suatu perusahaan, semakin tinggi beban bunganya, yang mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah dan akan memanfaatkan utang sebagai strategi perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara legal.

2.1.6 Profitabilitas

Profitabilitas mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba melalui kegiatan operasionalnya dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia seperti, aset, modal, penjualan, dan sumber lainnya. Tingkat profitabilitas mencerminkan keefektifan manajemen dalam mengelola perusahaan guna mencapai laba yang optimal. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin baik pula kinerja keuangannya dimata investor, karena perusahaan tersebut dianggap mampu memberikan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, profitabilitas sering digunakan sebagai indikator utama untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan pertumbuhan laba dari tahun ke tahun.

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi umumnya menghadapi kewajiban pajak yang lebih besar karena laba yang diperoleh secara substansial meningkatkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar ke perusahaan. Situasi tersebut mendorong manajemen untuk menerapkan perencanaan pajak guna mempertahankan laba setelah pajak perusahaan.

Cahyasari & As'ari (2024), menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih aktif dalam perencanaan pajak karena beban pajak yang mereka tanggung juga lebih besar. Dengan demikian, tingkat profitabilitas yang tinggi dapat mendorong perusahaan melakukan perencanaan pajak guna mengurangi beban pajaknya tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh <i>Fixed Asset Intensity</i> , <i>Financial Distress</i> , dan <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Farnasi dan Kesehatan di BEI Periode 2019-2023	Mulyaningsih, Ryad & Utami (2025)	Variabel Independen: <i>Fixed Assets Intensity</i> , <i>Financial Distress</i> , <i>Transfer Pricing</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	1. <i>Fixed Assets Intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak
2.	Pengaruh Profitabilitas, <i>Sales Growth</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Fixed Assests</i> Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi di BEI 2015-2019	Zalukhu & Aprilyanti (2021)	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Sales Growth</i> , <i>Leverage</i> , <i>Fixed Assets</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	1. Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 2. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak 3. Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap

No.	Judul	Penulis	Variabel	Hasil Penelitian
				Penghindaran Pajak
3.	Pengaruh Leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sub Sektor <i>Pharmaceuticals & Healthcare</i> di BEI periode 20018-2022	Susanto & Hanah (2024)	Variabel Independen: <i>Leverage, Capital Intensity, Inventory Intensity</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	1. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak 2. <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak 3. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
4.	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Sektor Kesehatan	Cahyasari & As'ari (2024)	Variabel Independen: Profitabilitas <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
5.	Apa yang mempegaruhi Penghindaran Pajak di Perusahaan Sektor Kesehatan?	Nusron, Nugraheni, & Pramudiati (2024)	Variabel Independen: <i>Firms Size, Firm Age, Leverage, Profitabilitas</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	1. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
6.	Analisis Intensitas Aset Tetap, Intensitas	Vivie & Effendi (2021)	Variabel Independen: Intensitas Aset	1. Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh

No.	Judul	Penulis	Variabel	Hasil Penelitian
	Persediaan dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan di Bursa Efek Indonesia		Tetap, Intensitas Persediaan, <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	terhadap Penghindaran Pajak 2. Intensitas Persediaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak 3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
7.	Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak	Cahyamustika & Oktaviani (2024)	Variabel Independen: Profitabilitas, Intensitas Modal, Intensitas Persediaan Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	1. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak 2. Intensitas Modal berpengaruh Positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak 3. Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
8.	Pengaruh <i>Capital Intensity Inventory Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> Terhadap Tax Avoidance	Norma Lutfita Sari & Ajimat (2023)	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	1. <i>Capital Intensity</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak 2. <i>Inventory Intensity</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

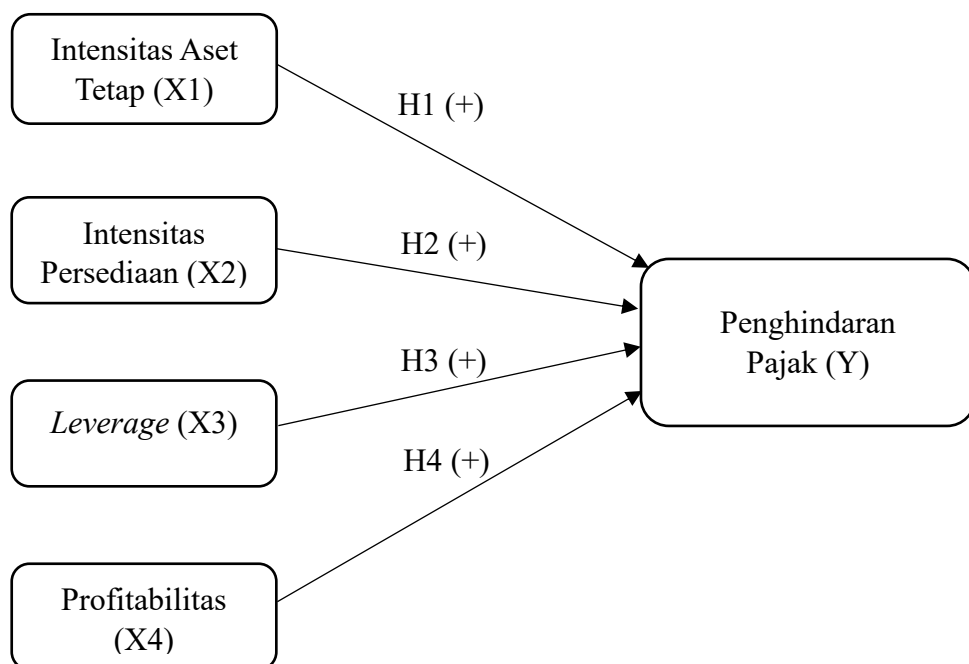
No.	Judul	Penulis	Variabel	Hasil Penelitian
				Penghindaran Pajak 3. <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak
8.	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak	Tanjaya & Nazir (2021)	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
9.	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Inventory Intensity Ratio dan praktik Penghindaran Pajak	Niandari & Novelia (2022)	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Inventory Intensity Ratio	1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak 2. <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak 3. <i>Inventory Intensity Ratio</i> berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak
10.	Analisis <i>Leverage</i> , Firm Size, Intensitas Aset dan Intensitas Persediaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan sektor kimia yang	Kaloko, Kustian, & Fitriana (2025)	Variabel Independen: <i>Leverage</i> , Firm Size, Intensitas Aset, Intensitas Persediaan Variabel Dependen:	1. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak 2. Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap

No.	Judul	Penulis	Variabel	Hasil Penelitian
	terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022		Penghindaran Pajak	Penghindaran Pajak 3. Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.2 Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka dapat digambarkan struktur kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran pajak

Intensitas aset tetap menggambarkan besarnya proporsi investasi perusahaan yang dialokasikan untuk aset tetap berwujud jangka panjang dibandingkan dengan total asetnya. Investasi perusahaan pada aset tetap berwujud seperti bangunan, mesin, dan peralatan operasional akan mempengaruhi perhitungan laba fiskal perusahaan. Kepemilikan aset tetap dalam jumlah besar menyebabkan munculnya beban penyusutan secara berkala dalam laporan keuangan setiap periode. Menurut Prihatini & Amin (2022), biaya depresiasi aset tetap diakui sebagai komponen pengurang penghasilan bruto yang sah dalam perpajakan. Kondisi tersebut menyebabkan beban penyusutan menurunkan laba kena pajak perusahaan sehingga jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Selain itu, pengakuan beban penyusutan tidak secara langsung mengakibatkan arus kas keluar bagi perusahaan. Oleh sebab itu, penyusutan aset tetap sering dimanfaatkan sebagai *non-debt tax shield* yaitu perisai pajak yang bersumber bukan dari utang melainkan dari kepemilikan aset untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan.

Meskipun demikian, intensitas aset tetap tidak hanya menunjukkan besarnya beban penyusutan yang dimiliki perusahaan, tetapi juga mencerminkan besarnya investasi perusahaan pada aset berwujud secara keseluruhan, termasuk tanah sebagai salah satu aset jangka panjang yang

digunakan untuk menunjang kegiatan operasional. Berdasarkan PSAK Nomor 16 (Revisi 2021), tanah merupakan aset tetap yang tidak dikenakan penyusutan karena memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Meskipun demikian, dapat diasumsikan bahwa kepemilikan tanah pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan diikuti oleh pembangunan aset tetap lain di atasnya seperti bangunan, mesin, maupun peralatan operasional yang tetap mengalami penyusutan, sehingga proporsi tanah yang besar dalam struktur aset tetap perusahaan cenderung berjalan beriringan dengan besarnya aset tetap lain yang menimbulkan beban penyusutan.

Berdasarkan teori agensi, penggunaan penyusutan aset tetap berkaitan dengan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Sebagai pihak yang memiliki akses terhadap informasi internal sekaligus kewenangan dalam menentukan kebijakan investasi jangka panjang, manajemen dapat mengarahkan investasi pada aset tetap sesuai dengan tujuan perusahaan. Kondisi asimetri informasi tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk memanfaatkan manfaat depresiasi fiskal yang timbul dari kepemilikan aset tetap sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak. Melalui pengakuan beban penyusutan, laba sebelum pajak dapat ditekan sehingga laba kena pajak dan beban pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena pemilik perusahaan tidak selalu memiliki informasi yang memadai mengenai pertimbangan manajemen

dalam menetapkan kebijakan investasi yang sekaligus berdampak pada besarnya beban pajak perusahaan.

Studi empiris yang dilakukan oleh Mulyaningsih (2025) dan Kirana & Mahaputra (2023), menunjukkan bahwa tingkat intensitas aset tetap terbukti memiliki kontribusi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan yang menegaskan bahwa besarnya porsi aset tetap memberikan peluang bagi manajemen untuk menekan kewajiban perpajakan melalui optimalisasi pengakuan beban penyusutan aset tetap.

H1: Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.3.2 Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas persediaan menunjukkan besarnya proporsi persediaan dalam struktur aset perusahaan secara keseluruhan. Semakin besar proporsi persediaan yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula skala aktivitas pengelolaan persediaan yang harus dijalankan, sehingga menimbulkan biaya tambahan seperti biaya penyimpanan, biaya perawatan, serta biaya operasional gudang lainnya yang secara keseluruhan akan meningkatkan beban operasional dan beban pokok penjualan (Belinda et al., 2022). Selain itu, pemilihan metode penilaian persediaan juga berperan dalam menentukan besarnya Harga Pokok Penjualan (HPP) yang diakui didalam laporan keuangan. Penggunaan metode rata-rata tertimbang (*weighted average*) dapat menghasilkan nilai

HPP yang berbeda dengan metode FIFO (*First In First Out*) tergantung pada kondisi harga yang berlaku. Perbedaan tersebut memberikan ruang bagi manajemen untuk menentukan metode yang paling sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu mengoptimalkan pengakuan biaya yang berpengaruh terhadap fiskal perusahaan. Peningkatan harga pokok penjualan tersebut menyebabkan laba kotor perusahaan menjadi lebih rendah sehingga laba fiskal yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi menurun. Kondisi tersebut akan mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara menjadi lebih kecil.

Berkaitan dengan teori agensi, pengelolaan persediaan dapat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai strategi untuk menjaga kinerja perusahaan dimata pemegang saham. Pihak manajemen dapat menetapkan kebijakan persediaan dan mengalokasikan berbagai biaya terkait persediaan ke komponen-komponen yang mengurangi laba perusahaan. Pihak manajemen juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laba bersih perusahaan dalam kondisi yang menguntungkan. Dengan demikian, tingkat persediaan yang tinggi memberikan peluang bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi pajak dengan meningkatkan biaya operasional terkait persediaan dan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian Susanto & Hanah (2024), menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Vivie & Effendi (2021), juga menemukan temuan serupa yaitu bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak. Hal tersebut mengkonfirmasi bahwa intensitas persediaan memiliki hubungan yang kuat terhadap peningkatan praktik penghindaran pajak Perusahaan secara agresif.

H2: Intensitas Persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.3.3 Pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak

Leverage merupakan tingkat penggunaan utang dari pihak ketiga dalam membiayai aset perusahaan. Dalam penelitian ini, *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) yaitu perbandingan antara total utang dengan total aset perusahaan. Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran bunga secara berkala kepada kreditur. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak penghasilan, beban bunga pinjaman diakui sebagai pengurang dari penghasilan kotor sebelum pajak, sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki beban bunga yang lebih besar, dan berpotensi menghasilkan penghasilan kena pajak yang lebih rendah. Josephine (2026), menjelaskan bahwa perusahaan sering memanfaatkan beban bunga sebagai “*debt tax Shield*” yaitu penghematan pajak yang diperoleh dari penggunaan utang berbunga sebagai sumber pendanaan perusahaan. Dengan mengakui beban bunga pinjaman sebagai komponen biaya sah, maka laba operasional perusahaan sebelum pajak menjadi lebih kecil, sehingga jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan kepada negara akan berkurang.

Berdasarkan teori agensi, penggunaan utang eksternal menempatkan perusahaan di bawah pengawasan kreditor, sehingga membatasi fleksibilitas manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan (Ni'mah et al., 2025). Situasi tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk memanfaatkan ketidakseimbangan informasi dalam mengelola penggunaan utang perusahaan untuk memperoleh keuntungan pajak dari beban bunga pinjaman. Dalam perspektif teori keagenan, manajemen yang berupaya meningkatkan kinerja perusahaan cenderung memanfaatkan beban utang sebagai instrumen yang dapat menekan kewajiban pajak perusahaan, sehingga laba bersih setelah pajak yang dilaporkan kepada pemegang saham menjadi lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka akan cenderung diikuti oleh semakin besarnya potensi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak melalui pengakuan beban utang yang semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian dari Nusron (2024) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian oleh Kaloko dkk. (2025) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.3.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Sebagaimana dinyatakan oleh Tanjaya & Nazir (2021), profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur

profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk memperoleh keuntungan. Penggunaan *Return on Assets* (ROA) sebagai proksi profitabilitas karena mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, sehingga relevan dalam menggambarkan kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar keuntungannya. Peningkatan keuntungan ini akan diikuti dengan peningkatan kewajiban pajak penghasilan perusahaan (PPh) yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Kondisi tersebut mendorong perusahaan dengan profitabilitas tinggi secara aktif mencari strategi penghematan pajak karena memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mengembangkan perencanaan pajak termasuk dengan memanfaatkan berbagai ketentuan pajak yang diizinkan secara hukum guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan Jao & Holly (2022).

Mengacu pada teori agensi, laba bersih sering digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Tingginya tuntutan untuk mempertahankan kinerja perusahaan mendorong manajemen untuk mengambil berbagai langkah untuk menjaga stabilitas laba yang dilaporkan kepada pemegang saham. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meminimalkan beban pajak melalui strategi penghindaran pajak, karena berkurangnya beban

pajak secara langsung meningkatkan laba bersih tanpa harus meningkatkan pendapatan operasional perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin besar pula motivasi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak guna mempertahankan tingkat laba bersih yang tinggi dimata pemegang saham. Penelitian (Khaerany et al., 2024), menjelaskan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan berbagai aktivitas operasional sebagai bagian dari strategi efisiensi pajak yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan Cahyasari & As'ari (2024) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak tetapi hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khaerany (2024), yang menemukan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak.

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak